



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 6 (2022), pp.1859-1870

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.28735

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Pengaruh Teori Hukum dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum di Indonesia*

Muhammad Ishar Helmi¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i6.28735](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28735)

Abstract:

The theory has a considerable influence in the field of law because the theory is an important idea that can provide solutions to problems. This is because theory can provide explanations and problem-solving. Within each of the subfields that unite to form the field of legal science, theory can serve as a practical guide that explains how one should approach the topic being studied. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study stated that one must have a deep theoretical understanding of legal theory, in order to be successful in the field of law. This is an important requirement, and what must be done to ensure that there are no errors in producing scientific work, namely carrying out a process of academic activities engaged in research or scientific activities.

Keywords: Legal Theory; Implementation; Legal System

Abstrak:

Teori memiliki pengaruh yang cukup besar di bidang hukum, karena teori merupakan gagasan penting yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan. Hal ini disebabkan karena teori dapat memberikan penjelasan dan pemecahan masalah. Dalam masing-masing subbidang yang menyatu membentuk bidang ilmu hukum, teori dapat berfungsi sebagai pedoman praktis yang menjelaskan bagaimana seharusnya seseorang mendekati topik yang sedang dipelajari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa seseorang harus memiliki pemahaman teori yang mendalam terhadap teori hukum, agar berhasil di bidang hukum. Ini adalah persyaratan penting, dan yang harus dilakukan untuk menjamin tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan karya ilmiah, yaitu melakukan suatu proses kegiatan akademik yang bergerak dalam penelitian atau kegiatan ilmiah.

Kata Kunci: Teori Hukum; Implementasi; Sistem Hukum

*Received: Mei 12, 2022, Revision: June 25, 2022, Published: October 19, 2022.

¹ **Muhammad Ishar Helmi** adalah Dosen bidang Hukum Pidana Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: izharhelmi@uinjkt.ac.id

A. PENDAHULUAN

Kedudukan teori sangatlah penting dalam dunia ilmu. Hal ini dapat dilihat dari fungsi teori yaitu untuk memahami permasalahan yang dikaji secara lebih dalam. Kehadiran teori dapat memperkuat yang semula hanya berdiri sendiri, sehingga saling memperkuat dan hal-hal yang tidak jelas akan semakin dikaji lebih mendalam. Pengaruh teori dalam dunia hukum sangatlah besar, karena teori merupakan konsep dasar yang dapat menjawab suatu permasalahan. Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum. Menjadi hal yang sangat penting untuk seorang akademisi hukum mengetahui pengertian teori secara luas, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membuat karya-karya ilmiah yang merupakan proses kegiatan seorang akademisi dalam kegiatan ilmiah maupun dalam suatu penelitian.²

Teori dapat mengandung subjektivitas ketika bertemu dengan hal yang sangat kompleks, misalnya hukum. Dari sini muncul beragam aliran dalam ilmu hukum yang menggunakan sebuah teori dalam hukum. Teori hukum memiliki paling sedikit dua fungsi, yaitu a) fungsi menjelaskan; b) fungsi meramalkan fenomena.

Teori Hukum merupakan bagian dari strategi kognisi yang dibangun dari bawah ranah factual, digeneralisasi menuju ke konsep, dari konsep direalisasikan ke konsep lain sebagai suatu proporsi-proporsi yang saling berkaitan dan membentuk kerangka berpikir untuk menjelaskan atau explaining dan memperkirakan atau predicting suatu fenomena.³ Selain itu, teori hukum menjelaskan secara detil nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum akan memperlakukan hal-hal seperti: mengapa hukum itu berlaku, apa dasar kekuatan mengikatnya? apa yang menjadi tujuan hukum? bagaimana seharusnya hukum itu dipahami? apa hubungannya dengan individu dan masyarakat? Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? apakah keadilan itu? bagaimana hukum yang adil? Teori hukum tidak bisa lepas dari lingkungan zamannya. Ia sering dilihat sebagai Jika kita memotret penegakan hukum di Indonesia saat ini belumlah berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan buruk.⁴

Sebagai sebuah strategi kognisi maka teori diasumsikan ada (lahir) mendahului suatu ilmu. Setelah ilmu itu terbentuk dan berdiri mapan, ia akan terus memproduksi teori-teori baru atau memodifikasi teori-teori lama. Teori diposisikan sebagai pilar-pilar dari suatu ilmu, sehingga suatu ilmu termasuk ilmu hukum mempunyai teori-teori hukum sebagai penompangnya (pilar).⁵

Mencermati perkembangan sistem hukum Indonesia, dapat diketahui adanya ciri-ciri yang spesifik dan menarik untuk lebih dalam dikaji. Sebelum pengaruh hukum

² Pupu Sriwulan Sumaya, "Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial," *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (21 Januari 2019): 55–66.

³ Satjipto Rahardjo, "Ilmu hukum" (Citra Aditya Bakti, 2006), 110–11.

⁴ Sumaya, "Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial."

⁵ Sumaya, "Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial."

dari penjajahan Belanda di Indonesia berlaku hukum adat dan hukum Islam yang berbeda-beda dari berbagai masyarakat adat di Indonesia dari setiap kerajaan dan etnik yang berbeda. Setelah masuk penjajah Belanda membawa hukumnya sendiri yang sebagian besarnya merupakan konkordansi dengan hukum yang berlaku di Belanda yaitu hukum tertulis dan perundang-undangan yang bercorak positivis. Walaupun demikian Belanda menganut politik hukum adat (*adatrechtspolitik*), yaitu membiarkan hukum adat itu berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda).⁶

B. METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, subjek didekati secara normatif dan yuridis, dan komponen-komponen penting dari subjek dianalisis dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan identifikasinya. Pendekatan normatif yurisprudensi juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, yang menyelidiki hubungan antara teks hukum tertulis dan interpretasi yudisial dari teks itu. Nama lain untuk jenis penelitian ini adalah analisis doktrinal. Metode penelitian yang digunakan sebagian besar bersifat deskriptif dan analitis. Tujuan penelitian deskriptif analitis adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, menjelaskan, dan mengkaji suatu peraturan hukum.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Alam

Secara prinsip hukum alam berasal dari Tuhan dan bersumber dari rasio manusia. Hukum alam secara eksplisit mengatakan bahwa manusia/masyarakat tidak dapat membuat hukum, karena karakter universalistik dari hukum hanya mungkin bersumber dari eksternal masyarakat.⁷ Hukum alam merupakan segala yang ada sesuai dengan aturan semesta alam. Menurut para Sofis Yunani (abad ke-5 SM), Thomas Hobbes, dan lainnya bahwa hukum alam menguasai kehidupan manusia, sama seperti makhluk hidup lainnya yang mengikuti kecenderungan-kecenderungan jasmani. Hukum ini juga membuktikan bahwa terdapat tuntutan fundamental dalam hidup manusia yang nyata dalam wujudnya sebagai makhluk yang berakal budi. Manusia tidak boleh mengikuti nalurinya yang irrasional, melainkan pertimbangan akal budi dan rasa moral.⁸

Pemikiran hukum alam yang berasal dari Tuhan dikembangkan misalnya dan terutama oleh para pemikir skolastik pada Abad Pertengahan, seperti Thomas Aquino,

⁶ Hamdan Zoelva, "Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia – Zoelva & Partners," diakses 3 Desember 2021, <https://zoelvapartners.id/hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/>.

⁷ Nadia Astriani, "Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (30 November 2020): 179–97, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.333>.

⁸ Hajar M., "Dialektika Antara Aliran Hukum Alam Dan Hukum Positif Dan Relevansi Dengan Hukum Islam," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 4 (Oktober 2014): 563–79, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art4>.

Gratianus, John Salisbury, Dante, Piere Dubois, Marsilius Padua, Johannes Haus dan lain-lain. Sedangkan para pendasar dari ajaran hukum alam yang bersumber dari akal manusia, misalnya, Hugo de Groot, Christian Thomasius, Immanuel Kant, Fichte, Hegel dan Rudolf Stammler. Menurut Friedmann, sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (*absolute justice*) selain kegagalan-kegagalan yang dialaminya.⁹

John Finch menyatakan bahwa terdapat banyak nama yang disematkan kepada aliran hukum alam, seperti hukum alam semesta (*the law of universe*), hukum Tuhan (*the law of God*), hukum abadi (*the eternal law*), hukum umat manusia (*the law of mankind*), dan hukum akal budi (*the law of reason*). Setiap hukum yang dibuat oleh manusia harus sesuai dengan hukum alam, dalam arti hukum itu harus berasal dari hukum alam. Jika hukum yang dibuat itu ternyata melenceng dari dasar-dasar yang terdapat dalam hukum alam, maka hukum itu disebut hukum yang tidak adil, dan hukum yang tidak adil sesungguhnya merupakan tindakan kekerasan, bukan hukum itu sendiri.¹⁰

Hukum alam tidak berbicara tentang fakta. Apa yang dimaksud hukum di sini adalah hukum yang digambarkan berlaku abadi, yang norma-normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dari alam semesta dan dari akal budi manusia. Sebagai hukum yang kekal dan abadi, begitu jauh tidak terikat oleh waktu dan keadilan dalam tingkatan yang paling mutlak kepada segenap umat manusia. Ia berakar pada batin manusia atau masyarakat dan lepas dari konvensi, undang-undang atau alat kelembagaan yang lain.¹¹ Hukum alam mengkonsepsikan hukum sebagai keadilan dan kebenaran, berlaku secara universal dan abadi.¹²

Pada konteks implementasi hukum alam salah satunya dapat dilihat pada konvensi internasional anti penyiksaan dan kriminalisasi perdagangan orang dalam hal ini erat kaitannya dengan hukum alam. Dasar filosofis larangan penyiksaan dan kriminalisasi perdagangan orang berasal dari hukum alam. Oleh karena itu negara-negara termasuk Indonesia meratifikasi konvensi tersebut, hal ini dilatarbelakangi oleh nilai-nilai moralitas yang berlaku universal yang melintasi ruang dan waktu.

Hukum kodrat melihat semua manusia mempunyai kedudukan yang sama, dalam arti kesamaan sebagai ciptaan Tuhan. Manusia yang satu dengan yang lain memang dimungkinkan berbeda dari segi warna kulit, ras, agama, dan keyakinan namun hal tersebut bukan kehendak manusia tapi atas dasar hukum kodrat yang berlaku, karenanya perbudakan dalam bentuk dan jenis yang mengatasnamakan warna kulit tidak dapat dibenarkan menurut teori hukum kodrat. Sedangkan hukum manusia merupakan kehendak dan kesepakatan masyarakat setiap waktu dapat

⁹ Astriani, "Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia."

¹⁰ Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 2 (15 April 2017): 213–31, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art3>.

¹¹ H. R. Otje Salman S., *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)* (Refika Aditama, 2012), 40.

¹² Lili Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat hukum* (Citra aditya bakti, 1993). 47.

diubah oleh masyarakat secara diam-diam atau diganti dengan peraturan yang baru sesuai dengan kebutuhan.¹³

Dalam konteks hukum kodrat, hak asasi manusia bermula dari sebuah gagasan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh kekuasaan, karena manusia memiliki hak alamiah yang melekat pada dirinya dan karena kemanusiaannya. Salah satu faktor dari enam faktor yang mengakibatkan kebangkitan hukum kodrat adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia pasca perang melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, dan Deklarasi Delhi tahun 1959, termasuk dalam hal ini Indonesia turut meratifikasi konvensi tersebut.

2. Modernisme dan Liberalisme

Gagasan-gagasan baru filsafat modernisme (dan politik kembarnya) filsafat, liberalisme) tumpang tindih dengan teori hukum alam pada abad ke-16 ke-18. Teori-teori baru ini berperan penting dalam membentuk dunia modern, menggantikan ketergantungan lama pada keyakinan irasional dengan temuan yang rasional, ilmiah dan dapat diamati. Pengamatan, pembuktian dan verifikasi adalah kunci dari cara baru pemikiran ini. Hal ini paling terkenal diungkapkan melalui ide-ide filsuf Prancis abad ke-17, Rene Descartes. Oleh karena itu, Bukti keberadaan hanya bisa bersumber di dalam atau dari individu.¹⁴

Pada abad ke-17, kepercayaan bahwa Raja memiliki suara ilahi serta hak untuk memerintah langsung dari Tuhan, dan manusia bisa saja diperintah, sebagai subjek, tanpa mereka memiliki suara dalam jalan yang mereka diperintah – mulai dipertanyakan Individu sekarang melihat diri mereka memiliki kebebasan untuk mengarahkan kehidupannya sendiri. Hak mereka tidak dapat disangkal, yang dipahami melalui konsep kepemilikan; yang tidak dapat diintervensi oleh penguasa atau pemerintah tanpa izin. Sistem perdagangan, ekonomi dan kapital yang kita tahu, muncul dalam iklim ini dan membentuk banyak asumsi mendasar yang kita miliki tentang cara dunia bekerja Inilah teori politik liberal. Filosofi politik ini memengaruhi hukum dalam semua aspek, mulai dari hukum yang memengaruhi interaksi kita dengan Negara, hingga hak milik kita, dan asumsi kebebasan dan kebebasan yang menopang masyarakat kita.¹⁵

Salah satu konsep hukum modern yang dituliskan oleh Max Weber adalah bahwa Hukum modern adalah sekular, substansinya sama sekali terpisah dari pertimbangan keagamaan dan etis. Dari segi peristilahan sekularisasi didefinisikan sebagai proses yang menuju pada keadaan yang sekuler atau proses netralisasi dari setiap pengaruh agama, yaitu paham yang ingin memisahkan atau menetralisasi

¹³ "maklhsc501_Dwi Rachmanto_Analisis yuridik-p-unlocked.pdf," t.t.

¹⁴ Marett Leiboff dan Mark Thomas, *"Legal Theory In Principle,"* t.t., 16. Dalam bahan kuliah Toeri Hukum Prof. FX Adji Sameto, Program Doktor Hukum UNDIP, 2021.

¹⁵ Leiboff dan Thomas. Dalam bahan kuliah Toeri Hukum Prof. FX Adji Sameto, Program Doktor Hukum UNDIP, 2021.

semua bidang ke-Modernisasi hukum di Indonesia. Dalam tulisan ini adalah pembaruan hukum di bidang peraturan perundang-undangan baik dalam konteks peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian dan kebutuhan hukum bangsa Indonesia maupun lahirnya undang-undang yang bernuansa keagamaan, khususnya syariat Islam yang mewarnai perkembangan hukum nasional dalam satu dekade terakhir ini.

Konsep hukum modern yang telah digagas oleh para ahli terdahulu seperti Max Weber, Galanter dan Charles Samprod yang mengilhami konsep negara hukum di negara-negara Barat pada umumnya, tidak sepenuhnya dapat ditegakkan di Indonesia yang memiliki karakteristik ketimuran dan perdaban yang berbeda dengan negara Barat pada umumnya. Di antaranya dalam perbedaan dalam meletakkan hubungan hukum agama dan hukum negara.¹⁶

Suatu sistem hukum yang modern harus juga merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat atau diatur oleh hukum tersebut. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum tersebut harus dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Juga suatu hukum yang baik harus dapat dimengerti atau dipahami oleh para pihak yang diaturnya. Karena itu salah satu dimensi mutlak dalam pembentukan sistem hukum Indonesia yang modern adalah senantiasa mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia dan sesuai cita hukum dan cita-cita moral dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.¹⁷

3. Positivisme Hukum

Hukum hanya pernah dipertimbangkan dalam batas-batasnya sendiri, dan tidak pernah memperhatikan moral, masyarakat atau faktor lainnya. Sementara positivisme adalah teori yang sangat berguna untuk menganalisis hukum, positivisme dalam versi Austin masih kurang baik dalam memberikan penjelasan, atau mengakomodasi perubahan hukum. positivisme hukum versi Austin mempertahankan pengaruhnya untuk para pengacara umum sampai tahun 1960-an.¹⁸

Aliran positivisme hukum berasal dari ajaran sosiologis yang dikembangkan oleh filosof Perancis; August Comte (1798-1857), yang berpendapat bahwa terdapat kepastian adanya hukum-hukum perkembangan mengatur roh manusia dan segala gejala hidup bersama dan itulah secara mutlak. August Comte hanya mengakui hukum yang dibuat oleh negara.¹⁹

¹⁶ Nasarudin Umar, "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (15 Juni 2014): 157, <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.263>.

¹⁷ Umar.

¹⁸ Leiboff dan Thomas, "Legal Theory In Principle." Dalam bahan kuliah Toeri Hukum Prof. FX Adji Sameto, Program Doktor Hukum UNDIP, 2021.

¹⁹ Merdi Hajiji, "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 3 (31 Desember 2013):h. 361, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>.

August Comte adalah figur yang paling representatif untuk positivisme sehingga dia dijuluki sebagai Bapak Positivisme. Filosof ini dilahirkan pada saat terjadi revolusi, di kota Montpellier dari sebuah keluarga bangsawan yang beragama Katolik. Dalam usia 25 tahun, dia menempuh studi di Ecole Polytechnique di Paris dan sesudah dua tahun di sana dia mempelajari pikiran-pikiran kaum ideologi Hume dan Condorcet. Saint-Simon menerimanya sebagai sekertarisnya. Adikaryanya yang paling terkenal adalah *Cours de Philosophie positive* dalam 6 jilid. Dalam tulisan-tulisannya, dia mengusahakan sebuah sintesis segala ilmu pengetahuan dengan semangat positivisme, tetapi usaha itu tidak rampung sebab pada tahun 1857 dia meninggal dunia. Ketika ia meninggal, para muridnya dalam kelompok yang didirikannya *Societe positiviste* menghormatinya sebagai orang kudus positivisme, yakni imam agung kemanusiaan.²⁰

Istilah positivisme diperkenalkan oleh Comte. Istilah itu berasal dari kata positif. Dalam prakata *Cours de Philosophie Positive*, dia mulai memakai istilah filsafat positif dan terus menggunakannya dengan arti yang konsisten di sepanjang bukunya. Kata filsafat dia artikan sebagai sistem umum tentang konsep-konsep manusia, sedangkan positif diartikannya sebagai teori yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta yang teramati. Dengan kata lain, positif sama dengan faktual, atau apa yang berdasarkan fakta-fakta. Dalam hal ini, positivisme menegaskan bahwa pengetahuan hendaknya tidak melampaui fakta-fakta.²¹

Fakta dimengerti sebagai fenomena yang dapat diobservasi. Oleh karena itu, sebenarnya positivisme terkait erat dengan empirisme. Akan tetapi, sementara empirisme masih menerima adanya pengalaman subjektif yang bersifat rohani, positivisme menolaknya sama sekali. Pada positifisme, yang dianggap sebagai pengetahuan sejati hanyalah pengalaman objektif yang bersifat lahiriah, yang bisa diuji secara indriawi. Oleh karena itu, positivisme adalah hasil ahli waris empirisme yang sudah diradikalkan dalam Pencerahan Prancis.²²

Positivisme hukum mendapatkan penekanan fundamental pada dua tokoh, yaitu John Austin dan Hans Kelsen. Menurut Austin, hukum merupakan perintah dari penguasa; hukum dipandang sebagai perintah dari orang yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan); hukum merupakan perintah yang dibebankan kepada makhluk yang berpikir; perintah itu diberikan oleh makhluk yang berpikir yang memegang kekuasaan. Hukum juga merupakan logika yang bersifat tertutup dan tetap. Masih menurut Austin, hukum positif harus memenuhi beberapa unsure, yaitu unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Di luar itu semua bukanlah hukum, melainkan moral positif (*positive morality*).²³

²⁰ Sri Wahyuni, "Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia," t.t., 19.

²¹ Wahyuni. "Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia," t.t.,

²² Wahyuni. "Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia," t.t.,

²³ Wahyuni. "Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia," t.t.,

Sementara itu, menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang bukan hukum, seperti etika. Hukum harus dibersihkan dari moral, sebagaimana yang diajarkan oleh aliran hukum alam; juga konsepsi hukum kebiasaan (sosiologis) dan konsepsi keadilan (unsur politis). Menurutnya, hukum adalah keharusan, bukan sebagai kenyataan. Hukum ditaati karena memang seyogianya harus ditaati. Jika seseorang tidak menaatinya maka ia akan berhadapan dengan akibatnya, yaitu sanksi. Hukum juga mempunyai sistem hierarki, yang tersusun dari tingkat terendah hingga peringkat tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang peringkatnya lebih tinggi. Dengan demikian, hukum menurut Kelsen, adalah: pertama, suatu sistem tertutup atau sistem hukum murni, yaitu sistem norma murni yang harus dipisahkan dari unsur-unsur lain yang bukan hukum; kedua, hukum sebagai keharusan (sollenkategori); hukum sebagai sistem peringkat yang sistematis menurut keharusan tertentu.²⁴

Positivisme hukum memiliki pandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Jika yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivis mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum.²⁵

Di sisi lain, ada aliran hukum legisme, yang juga memperkuat positivisme hukum ini. Menurut aliran ini, hukum adalah tertulis berupa undang-undang. Aliran ini telah berkembang sejak abad pertengahan, dengan menyamakan hukum dengan undang-undang.²⁶

Hukum positif Indonesia juga mengadopsi konsep hukum positif dari para pemikir positivism hukum sehingga hukum positif Indonesia juga merupakan peraturan tertulis, disahkan oleh kekuasaan yang berdaulat, dan terpisah dari nilai-nilai moral (baik dan buruk). Hukum Indonesia atau apa yang disebut sebagai hukum positif Indonesia adalah hukum yang berlaku secara sah di Indonesia saat; hukum yang telah dibuat dan disahkan oleh badan yang berwenang untuk diberlakukan di Indonesia. Istilah hukum positif ini, merupakan bukti konkret dari konsep positivisme dalam hukum Indonesia.²⁷

Indonesia menganut rumpun sistem hukum Romawi Jerman (Eropa Kontinental) atau yang dikenal dengan civil law system, yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda dari Perancis. Paham legisme sangat akrab dalam sistem hukum ini, yaitu bahwa masyarakat harus diatur oleh hukum; dan hukum bersifat tertulis dan dibuat

²⁴ Hajiji, *“Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia.”*

²⁵ Achmad Ali, *Menguak tabir hukum* (Kencana, t.t.), h. 267.

²⁶ Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat hukum.*

²⁷ Wahyuni, *“Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia.”*

secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, di Indonesia, hukum merupakan peraturan yang dibuat secara sah dan resmi oleh pemerintah negara.

Konsep hukum seperti ini merupakan pengaruh dari paham positivisme. hukum menjadi aturan standar yang diberlakukan bagi seluruh warga negara. Hal ini yang disebut dengan unifikasi hukum (penyatuan hukum bagi seluruh wilayah negara dan bagi seluruh warga negara). Hukum Indonesia yang sah adalah peraturan yang telah dilegislasikan melalui badan legislative, yaitu DPR dan Presiden; dan peraturan ini yang kemudian disebut dengan undang-undang, yang diberlakukan secara unifikatif dan menyeluruh untuk seluruh warga negara. Dari sini tampak jelas bahwa paham positivisme sangat mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia ini.²⁸

Hukum Indonesia yang unifikatif, standar, tertulis dan dilegislasikan oleh Negara merupakan bukti konkret dari pengaruh positivisme tersebut. Dalam praktik penyelesaian hukum oleh hakim di pengadilan, pengaruh positivisme juga sangat kuat. Misalnya, pembuktian masalah hukum dan kebenaran hukum berdasarkan pembuktian konkret dan empiris. Pengaruh positivisme ini juga tampak dalam sistem peraturan hukum yang standar, yang diberlakukan untuk seluruh warga negara, terutama dalam bidang hukum pidana.

4. Realisme Hukum

Realisme berarti berhubungan dengan dunia nyata, dunia sebagaimana ia nyata sekarang. Realisme hukum adalah suatu studi tentang hukum sebagai sesuatu yang benar-benar secara nyata dilaksanakan, daripada sekedar hukum sebagai sejumlah aturan yang hanya termuat dalam perundangundangan, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Menurut penganut aliran ini, sifat normatif hukum harus dikesampingkan.

Karena bagi mereka, hukum pada hakikatnya adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial. Pemaknaan demikian jelas sangat jauh dari nuansa filsafat, tetapi lebih menjurus kepada kombinasi dari berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi. Dalam kaitannya dengan penanganan suatu perkara, hakim harus selalu melakukan pilihan, asas mana yang akan diutamakan dan pihak mana yang dimenangkan. Keputusan tersebut sering mendahului ditemukan atau digarapnya peraturan-peraturan hukum yang menjadi landasannya. Oleh karenanya, kreatifitas hakim merupakan sentral dalam pembentukan hukum (*judge-made law*) sebab hukum bukan logika, melainkan pengalaman (the actual life of law has not been logic: it has been experience).²⁹

Di Amerika Serikat, empirisme memiliki bentuk sendiri yaitu aliran pragmatism yang menyangkal kemungkinan untuk manusia dapat mengetahui teoritis yang benar. Perlu dilakukan penyelidikan atas ide-ide dalam praktik hidup. Hal ini dimulai pada awal abad XIX tatkala ilmu pengetahuan empiris dan teknologi sangat mendominasi

²⁸ Wahyuni.

²⁹ Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya."

perkembangan masyarakat Amerika Serikat dan dengan perkembangan ini melahirkan pergerakan intelektualitas yang mempengaruhi filsafat dan ilmu sosial, bahkan logika. Hal tersebut dipergunakan menerangkan dan memperbesar pengetahuan secara empirik dan untuk memberikan solusi praktis terhadap permasalahan sosial. Sikap pragmatism di Amerika Serikat tersebut dianggap sebagai realistik. Beberapa filsuf american legal realism antara lain O.W. Holmes, J. Frank, K. Llewellyn dan W. Twining. Pemikiran mereka memiliki pengaruh besar di awal abad ke XX dimana di Amerika Serikat terjadi pergerakan dari sangat individualis ke bentuk masyarakat yang kolektif. Lebih lanjut bagi American legal realism, yang terpenting adalah apa yang diperlakukan hukum secara aktual. Pihak yang menjalankan hukum hanya terbatas pada hakim dan pihak-pihak yang berada di pengadilan. Merekalah yang dipandang sebagai pembuat hukum. Oleh karenanya kaidah-kaidah hukum merupakan generalisasi dari kekuatan para hakim. Ilmu hukum harus berpedoman kepada hakim.³⁰

Tokoh American Legal Realism salah satunya adalah Jerome New Frank, lahir di New York 10 September 1889. Ia merupakan seorang advokat praktek, peneliti dan pernah menjabat sebagai chairman of the Securities and Exchange Commission pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1941 dan federal appellate judge of the United States Court of Appeals for the Second Circuit sejak tahun 1941 sampai dengan ia meninggal tahun 1957. Salah satu bukunya yang terkenal adalah *Law and the Modern Mind* dan menjadi jurisprudential bestseller dan mendapat kritik yang luas.

Apa yang disebut realisme Frank adalah adanya kesamaan tentang sebuah ikatan negatif karakteristik yaitu skeptisme terhadap teori hukum konvensional. Skeptisme yang disimulasikan untuk sebuah semangat mereformasi untuk kepentingan keadilan dari cara pandang pengadilan. Frank mengungkapkan "rule skeptics" yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih besar. Terdapat pandangan bahwa ketika para sarjana hukum mengajukan suatu gugatan mereka seharusnya dapat memprediksi putusan pengadilan terhadap klien mereka, padahal mereka tidak dapat menjamin mengenai bagaimana putusan pengadilan tersebut. Skeptisme ini dilihat sebagai suatu permasalahan karena "paper rules" atau peraturan hukum formal yang disampaikan dalam pendapat pengadilan sering tidak dapat dijadikan petunjuk untuk memprediksi putusan pengadilan. Sebaliknya "real rules" yaitu diskripsi atas ketidakseragaman atau peraturan dalam perilaku judicial yang sebenarnya dan real rules ini akan lebih dapat diandalkan untuk menjadi sebuah instrument prediksi. Rule skeptics terfokus secara eksklusif hampir di pengadilan yang lebih tinggi yaitu pengadilan banding yang bertujuan untuk mencari makna terhadap akurasi tabakan atas putusan banding.³¹

Realisme hukum Amerika menempatkan empirisme dan pragmatisme yang menekankan aspek manfaat dan kegunaan berdasarkan pengalaman. Kehidupan

³⁰ "Pandangan Realisme Hukum Dari Jerome Frank," *Business Law*, diakses 3 Desember 2021, <https://business-law.binus.ac.id/2018/11/09/pandangan-realisme-hukum-dari-jerome-frank/>.

³¹ "23328-ID-realisme-hukum-dan-kritiknya-terhadap-positivisme-hukum.pdf," diakses 3 Desember 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/23328-ID-realisme-hukum-dan-kritiknya-terhadap-positivisme-hukum.pdf>.

sehari-hari adalah dunia pengalaman yang tidak bisa dipotret melalui skema ideal-ideal yang spekulatif. Itu hanya bisa ditangkap keutuhannya lewat pengalaman yang real. Ciri-ciri utama dari realisme hukum Amerika didasarkan pada manfaat praktis (pragmatisme) yang tidak percaya pada bekerjanya hukum menurut ketentuan-ketentuan hukum di atas kertas, melainkan hukum bekerja mengikuti peristiwa-peristiwa konkret. Aliran ini juga timbul karena kekhawatiran advokat saat itu yang merasa bahwa hukum sangat berbeda dalam praktiknya dengan apa yang ada dalam doktrin undang-undang. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat perhatian dan serius terhadap hasil akhir dari putusan pengadilan.³²

Realisme sebenarnya ingin mengkritik Positivisme Hukum dengan dua alasan, yaitu: Pertama, tidak ada penalaran hukum, yang ada hanyalah penalaran politik dan penalaran moral, dan; Kedua, saat hakim menjatuhkan putusan, alasan dasar hakim sebenarnya bukan pada hukum tetapi pada fakta-fakta yang hakim temukan.

Implementasi realisme hukum misalnya pengambilan sisa hasil panen (gresek/gasak) padi, randu, daun cengkeh dan hasil pertanian lainnya yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa di Jawa. Pertanyaannya adalah apakah warga masyarakat yang mengambil hasil pertanian tersebut dikategorikan sebagai mengambil barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 362 KUHP? Tentu saja hakim tidak perlu melihat KUHP untuk memutus perkara tersebut, melainkan mendasarkan kepada kebiasaan masyarakat desa di Jawa yang sudah menjadi pola-pola perilaku yang ajeg. Kesimpulannya adalah bahwa mengambil sisa hasil pertanian bukanlah pencurian karena hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa di Jawa. Dalam kasus ini, hakim berperan sebagai pembuat hukum (judge made law) ketimbang pelaksana undang-undang.

D. KESIMPULAN

Pengaruh teori hukum dan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia sangatlah kuat, dalam hal ini dapat dilihat dari mulai pembaharuan hukum, pembentukan hukum, pengakan hukum, dan masih banyak lainnya. Masing-masing teori hukum memiliki keunggulan dan kelemahannya. Ada juga satu teori mencoba mengkritik teori lainnya. Hukum berkembang setiap saat, penggunaan teori hukum dalam kehidupan terus berkembang sesuai dengan relevansinya masing-masing.

REFERENSI:

Ali, Achmad. *Menguak tabir hukum*. Kencana, t.t.

Ali, Mahrus. "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 2 (15 April 2017): 213–31. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art3>.

³² Indra Rahmatullah, "Filsafat Realisme Hukum; Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia," *ADALAH* 5, no. 3 (27 Juni 2021), <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21395>.

- Astriani, Nadia. "Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (30 November 2020): 179–97. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.333>.
- Hajiji, Merdi. "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 3 (31 Desember 2013): 361. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>.
- Leiboff, Marett, dan Mark Thomas. "Legal Theory in Principle," t.t., 16. Bahan Kuliah Prof FX Adji Samekto Pada Program Doktor Hukum Undip 2021.
- M., Hajar. "Dialektika Antara Aliran Hukum Alam Dan Hukum Positif Dan Relevansi Dengan Hukum Islam." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 4 (Oktober 2014): 563–79. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art4>.
- "maklhsc501_Dwi Rachmanto_Analisis yuridik-p-unlocked.pdf," t.t.
- Business Law. "Pandangan Realisme Hukum Dari Jerome Frank." Diakses 3 Desember 2021. <https://business-law.binus.ac.id/2018/11/09/pandangan-realisme-hukum-dari-jerome-frank/>.
- Rahardjo, Satjipto. "Ilmu hukum." Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Realisme Hukum; Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia." *ADALAH* 5, no. 3 (27 Juni 2021). <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21395>.
- Rasjidi, Lili. *Dasar-dasar filsafat hukum*. Citra aditya bakti, 1993.
- S., H. R. Otje Salman. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Refika Aditama, 2012.
- Sumaya, Pupu Sriwulan. "Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (21 Januari 2019): 55–66.
- Umar, Nasarudin. "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (15 Juni 2014): 157. <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.263>.
- Wahyuni, Sri. "Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia," t.t., 19.
- Zoelva, Hamdan. "Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia – Zoelva & Partners." Diakses 3 Desember 2021. <https://zoelvapartners.id/hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-indonesia/>.
- "23328-ID-realisme-hukum-dan-kritiknya-terhadap-positivisme-hukum.pdf." Diakses 3 Desember 2021. <https://media.neliti.com/media/publications/23328-ID-realisme-hukum-dan-kritiknya-terhadap-positivisme-hukum.pdf>.